

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**
(Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi)

¹Nisa Fadhilah

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Sebagai generasi muda yang akan datang anak perlu mendapatkan perhatian khusus terutama bagi kedua orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini perlu dilakukan agar anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma kesopanan dan terutama tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan pidana, terutama terhadap tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan perilaku pelecehan seksual yang tidak senonoh dalam bidang seksual tentu saja hal ini melanggar norma-norma kesopanan atau kesusilaan atau perilaku yang kejam terlebih lagi pelakunya adalah seorang anak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Pencabulan*

A. Pendahuluan

“Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” (Soetandyo Wignjosoebtoro, 2008: 9).

R. Sughandhi (P.A.F. Lamintang, 2022: 18) mengatakan pencabulan ialah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan

pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Sedangkan sasaran dari pelaku tindak pidana pencabulan, biasanya yaitu:

a) pelaku biasanya melakukan tindak pidana pecabulan ini tidak hanya melakukan untuk bersetubuh saja, tetapi dilakukan juga melalui:

- 1) mulut atau anus korban;
- 2) menggunakan benda-benda yang atau alat bantu yang dianggapnya dapat memingkatkan rangsangan seksual.

b) biasanya dilakukan dengan cara yang memaksa korban di bawah ancaman, tentu saja ini tanpa persetujuan dari korban.

c) sasaran pelaku tindak pidana ini biasanya dilakukan terhadap anak-anak, wanita yang sedang tertidur atau bisa juga wanita yang sedang pingsan bahkan terhadap wanita yang sedang terganggu jiwanya. Sedang bagi wanita yang menjadi korban mau melakukan pelecehan seksual dengan pelakunya biasanya dikarena korban di bawah ancaman dari pelaku (Topo Santoso, 1997: 21).

Sedangkan bagi Hakim yang akan menjatuhkan putusannya terutama terhadap anak, biasanya Hakim sebelum menjatuh putusannya akan mempertimbangan hal-hal yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana, juga terhadap korbannya hal ini demi menjaga keadilan dalam menetapkan putusannya dan hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut salah satunya putusan dengan cara rehabilitasi.

Rehabiltasi merupakan penjatuhan yang pidana terhadap pelaku pidana yang menjalani hukumannya dengan cara pembinaan yaitu proses perbaikan melakukan pekerjaan sosial, perbaikan jasmani dan rohaninya agar dapat berperilaku baik dalam masyarakat (Sri Widati, 2010: 5).

Sedangkan perlindungan khusus yang menjadi landasan pengaturan rehabilitasi anak diantaranya:

1. KUHAP;
2. KUHP;
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
8. SEMA No. 11 tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum;

9. Permen Sosial No. 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

Berkenaan dari penjabaran pada bab pendahuluan maka penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan studi di Pengadilan Negeri Kotabumi.

B. Metode Penelitian

Guna memperoleh bahan penelitian agar menjadi lebih terarah maka diperlukan langkah-langkah untuk memperolehnya yang dinamakan dengan metode, metode merupakan cara atau langkah untuk mempermudah suatu pekerjaan agar lebih mudah atau ringan. Untuk itu dalam menggunakan metode, adapun tehnik pengumpulan datanya dilakukan secara normatif dan secara empiris.

1. Pendekatan Masalah

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan semakin terarah, maka diperlukan pendekatan masalahnya, adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu pertama

yang berkaitan dengan kaidah hukum atau perundang-undangan atau dilakukan secara normatif, sedangkan pendekatan masalah kedua dilakukan dilapangan atau secara empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Setelah pembatasan masalahnya telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jenis dan sumber datanya. Untuk memperoleh jenis dan sumber data yang yang diperlukan penulis melakukan dengan jalan menelaah melalui buku, surat, kabar, brosur, majalah artikel serta peraturan perundangan. Adapun sumber lainnya penulis peroleh melalui studi lapangan pada lokasi penelitian.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Guna mendapatkan bahan primer serta sekunder, penulis lakukan langkah-langkah seperti:

1. mengumpulkan bahan-bahan pustaka dengan cara mengkopi atau merangkum dan meringkas untuk mendapatkan bahan-bahan normatif.
2. melakukan studi lapangan, data diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara sehingga penelitian ini sinkron antara

data yang diperoleh secara normatif dengan data yang penulis peroleh melalui penelitian lapangan.

3. melaksanakan tanya jawab pada lokasi penelitian, yang dilakukan langsung pada sumbernya dengan jalan wawancara dimana dalam wawancara ini penulis sudah siapkan catatan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memudahkan penulis untuk bertanya secara sistematis dan terarah serta tidak meluas kemana-mana.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Sedangkan prosedur terkait dengan penelitian, maka langkah selanjutnya, yaitu:

1. pemeriksaan data

pemeriksaan data ini diperlukan agar data-data yang telah terkumpul jangan sampai tercampur, oleh karena itu diperlukan pemisahan dan diperlu diperiksa kembali sebelum diolah tujuannya yaitu apakah data tersebut telah sesuai dan lengkap untuk diolah pada tahapan selanjutnya.

2. klasifikasi data

keseluruhan baik data normatif dan sumber data empiris lalu data-data tersebut penulis diklasifikasikan sesuai dengan bagian-bagiannya, hal ini penulis lakukan untuk memudahkan penulis dalam membahas pada bab selanjutnya

karena telah dipisah-pisahkan sesuai dengan bab-bab yang akan dibahas.

3. *verifikasi*

dalam langkah verifikasi ini hanya dibutuhkan untuk memisah-misahkan data berdasarkan bahasanya selama penulis melakukan penelitian lalu data-data yang ada dikelompokkan sesuai dengan bahasanya.

4. kesimpulan

Setelah keseluruhan yang ada telah siap, langkah selanjutnya data tersebut diolah sesuai dengan permasalahan dibahas maka akan terdapat suatu kesimpulan apa yang diperoleh selama melakukan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data yang ada telah diolah serta telah ditarik suatu kesimpulan, akan tetapi data tersebut perlu dianalisis atau disusun kembali secara berurutan dan sistematis agar memudahkan penulis dan pembaca pahami dari tujuan dan isi penelitian ini.

C. Pembahasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan

Dalam penelitian di penulis mencoba untuk mengetengahkan salah satu kasus perkara Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kbu, yaitu tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa anak bertempat di Desa Negara Batin Rt/Rw 001/001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang sering menonton film porno sehingga pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya sendiri terlintaslh dibenak terdakwa untuk melakukan adegan yang ada di film porno tersebut, kebetulan pada sat itu korban anak dan temannya saksi Alwanda Yanzah Als Tihang sedang bermain kemudian terdakwa memanggil korban dan saksi Alwanda Yanzah Als Tihang untuk bermain kerumah terdakwa dengan berkata “Sini Main Kerumah” selanjutnya korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengajak bermain dan tidur-tiduran lalu terdakwa meminta korban untuk membuka baju dan celana lalu terdakwa mendekati korban dikarenakan alat kemaluan (penis) terdakwa sudah menegang/mengencang dan memasukkan penis terdakwa kedalam dubur (anus) korban sehingga masuk kedalam dubur korban

dikarenakan saksi menjerit lalu terdakwa melepaskan penisnya. Lalu terdakwa menyuruh korban untuk memakai pakaiannya kembali sambil mengancam jangan bilang kepada Bunda nanti Bunda marah, namun baik terdakwa maupun korban sudah lupa kejadian tersebut terjadi pada hari apa dan tanggal berapa, namun yang pasti telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan posisi kasus tersebut di atas, perbuatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Kedua : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Ketiga : Melanggar Pasal 289 KUHP.

Kemudian atas dasar tersebut JPU menuntut hendak Hakim menghukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selama 4 (empat) bulan dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Atas tuntutan JPU tersebut yang menyidangan perkara ini memberikan hukuman kurungan terhadap terdakwa dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum Hakim yang menyidangan perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa "perawatan/ rehabilitasi di LPKS, UPTD. PKS Insan Berguna yang beralamat di Jalan Raya, Padang Cermin KM. 10, Desa Hurun Kecamatan Hanura, Kabupaten Pesawaran selama 6 (enam) bulan
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan sementara.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini kepada BAPAS Kelas II Metro Pos Balai Pemasarakatan (POSBAPAS) Lampung

Utara untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor mempengaruhi efektivitas penegakan suatu perundang-undangan seperti kurang optimalnya atau profesional pelaksanaan wewenang khususnya mengenai bagaimana upaya penerapannya. Karena penerapan pelaksanaan putusan hakim harus dijalankan karena putusan hakim adalah bagian yang terpisahkan dari upaya kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat. Sedangkan upaya penerapan putusan hakim sangat tidak mudah seperti apa yang dibayangkan, sedangkan kita ketahui bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang turut hadir dalam persidangan ini mengatakan bahwa mengapa terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sekaligus pelatihan kerja di LPKA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, *pertama* bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sungguh-sungguh atau sengaja yaitu dengan cara membujuk anak untuk melakukan tindak pidana seksual yaitu pencabulan dengannya sedangkan kita ketahui bahwa korbannya tersebut adalah orang yang belum cukup umur, *kedua* bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan

kehormatan dan nama baik dan menimbulkan trauma pada diri Korban.

Sehingga dalam perkara ini terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal ini menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.

Selain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta pada ketentuan pasal tersebut di atas, secara hukum dalam kasus ini terdakwa sebetulnya lebih cocok jika dikenakan dengan Pasal 292 KUHP, yang menyebutkan bahwa *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*,

Hal ini karena masyarakat pada umumnya menghendaki agar para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dikenai sanksi hukuman pidana yang berat tidak terkecuali terhadap

anak sebagai pelakunya, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut maka disahkanlah UU No. 23 tahun 2002 yang disempurkan lagi dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya lebih berat dari pada Pasal 292 KUHP. Sementara itu Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan *“jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”*. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam tuntutanannya agar hakim yang menyidangkan kasus ini menghukum terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Setelah membahas tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang intinya bahwa terdakwa harus dijatuhi dengan hukuman pidana penjara, maka selanjutnya Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini mengatakan bahwa dasar pertimbangannya agar terdakwa Anak cukup dijatuhi hukuman perawatan/rehabilitasi di Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Raya Padang Cermin Km. 10 Desa Hurun Kabupaten Pesawaran selama

6 (enam) bulan didasarkan pada apabila terdakwa menjalani pidana penjara dikhawatirkan akan berpengaruh dengan mental dan kejiwaan diri terdakwa, karena menjalani hukuman kurungan di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menjamin keselamatan diri terdakwa anak justru sebaliknya karena di Lembaga Pemasyarakatan tempat berkumpulnya para pelaku pidana dengan berbagai kasus pidana, bisa juga terdakwa anak menjadi korban pelecehan seksual juga seperti oral sex, sodomi sehingga tidak mungkin terdakwa dapat tertular penyakit kelamin, oleh karena itu hakim memutuskan agar terdakwa dikenakan hukuman rehabilitasi saja hal ini agar terdakwa dapat mengikuti pendidikan dan mampu melaksanakan kehidupannya secara wajar.

Lebih lanjut Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini mengataka bahwa dalam perkara ini Ia juga telah memperhatikan dasar kesalahan pembuat dan motif serta tujuan dilakukanya perbuatan tersebut, yaitu berbeda dengan kesalahan pembuat, tujuan dan motif tindak pidana adalah merupakan unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar diri pembuat, yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Selanjutnya Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini mengataka bahwa dasar putusannya menjatuhkan pidana berupa perawatan/rehabilitasi, memperhatikan hal-hal seperti unsur sosiologis, filosofis serta yang pasti unsur yuridisnya.

Selain mengacu pada ketentuan di atas bahwa dasar putusannya menjatuhkan pidana berupa perawatan/rehabilitasi, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mengacu pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa “tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara”. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”. Selain berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga berdasarkan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. PENUTUP

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus.Anak/ 2016/PN.Kbu, ialah adanya Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa bahwa terdakwa Anak dijatuhi hukuman perawatan/ rehabilitasi karena apabila terdakwa menjalani pidana penjara tidak bermanfaat bagi terdakwa melainkan justru akan merugikan terdakwa karena selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menjamin

keselamatan diri terdakwa anak justru sebaliknya karena di Lembaga Pemasyarakatan tempat berkumpulnya para pelaku pidana dengan berbagai kasus pidana, bisa juga terdakwa anak menjadi korban pelecehan seksual juga seperti oral sex, sodomi sehingga tidak mungkin terdakwa dapat tertular penyakit kelamin, yang sangat membahayakan bagi terdakwa, oleh karenanya perlu rehabilitasi agar terdakwa dapat mengikuti pendidikan dan mampu melaksanakan kehidupannya secara wajar.

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2022. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soetandyo Wignjosebroto, 2008. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang.

Sri Widati, 2010. *Rehabilitasi Sosial Psikologis*. PLB FIP IKIP. Bandung

Topo Santoso, 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. *Politea Bogor*.